

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan regulasi perizinan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap FDI, artinya semakin baik perizinan (sederhana dan murah) maka akan meningkatkan jumlah FDI yang masuk ke Indonesia.
2. Produktivitas Tenaga Kerja berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap FDI, artinya semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, maka akan meningkatkan jumlah FDI yang masuk ke Indonesia.
3. Kebijakan fiskal berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap FDI, artinya semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah maka akan mengurangi jumlah FDI yang masuk ke Indonesia.
4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap FDI

5.2 Saran

FDI sebagai sumber tambahan modal dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, sampai saat sekarang ini masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia, karena kapasitas negara Indonesia masih sebagai negara berkembang yang masih banyak kekurangan modal untuk mendorong roda perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Akan tetapi negara Indonesia tidak boleh terlena dengan keberadaan FDI, karena bila negara Indonesia terus memperbesar FDI dari masa ke masa, maka akan berdampak tidak baik pula bagi keberadaan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang, dimana salah satunya adalah akan mematikan investor dalam negeri, serta hilangnya asset-asset kekayaan Indonesia. Untuk hal tersebut maka keberadaa FDI ini harus mulai ditekan apabila negara Indonesia sudah mencapai tahap menjadi negara makmur.

Dengan tidak mengkesampingkan para investor dalam negeri, akan tetapi dengan FDI ini harus dapat merangsang para investor dalam negeri karena dalam FDI ini akan terjadi tersnfer teknologi dan transfer ilmu pengetahuan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan jumlah FDI yang masuk ke Indonesia maka ada beberapa saran yang penulis dapat berikan, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan kualitas perizinan, pemerintah hendaknya:
 - a. Melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi yang sudah ada khususnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Sehingga dapat mempercepat proses penyederhanaan sistem pengurusan perizinan investasi dan tidak ada tumpang tindih dalam penyelenggaraan proses perizinan investasi di Indonesia karena hanya ada satu lembaga yang menangani proses perizinan. Dengan adanya sistem pelayanan satu atap untuk perizinan investasi terbukti lebih efektif dibandingkan dengan

pengeluaran perizinan melalui jalur departemen-departemen teknis karena bisa mengurangi pungutan-pungutan tidak resmi dalam pengurusan perizinan.

- b. Adanya standarisasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan perizinan. Dengan adanya standarisasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan perizinan investasi tentu saja akan diperoleh sistem pelayanan yang baku dan berkepastian sehingga investor asing dapat mengukur tingkat aksesibilitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara investasi. Disinilah diperlukan peranan dan fungsi kelembagaan pelayanan perizinan khususnya komitmen penyelenggara investasi di daerah dalam hal ini guna mengatur dan menentukan suatu standarisasi pelayanan perizinan investasi, agar diperoleh kepastian hukum dalam pemberian pelayanan investasi di daerah, sehingga pihak investor asing dapat mengaplikasikan modalnya dengan lancar dan terukur. Tanpa adanya standarisasi pelayanan perizinan investasi yang diadakan dalam sebuah pedoman umum prosedur standar pelayanan investasi, tentu saja akan membawa implikasi pada aplikasi investasi yang umumnya dikeluhkan oleh para investor dengan terciptanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).
2. untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka pemerintah hendaknya:
 - a. Meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan bagi tenaga kerja, yaitu dengan adanya standarisasi pendidikan dan keahlian dalam dunia

pendidikan. Selain itu perlu adanya penyesuaian materi yang di berikan dalam dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai. Hal tersebut bisa terlaksana dengan adanya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui balai latihan kerja-balai latihan kerja, sehingga tenaga kerja memiliki profesionalisme dan keterampilan dalam dunia kerja. Hal tersebut bisa dilaksanakan melalui sebuah program Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang untuk setiap angkatan kerja. Sehingga setiap angkatan kerja memiliki keahlian-keahlian yang dapat dipertimbangkan dalam dunia kerja.
- c. Adanya lembaga akreditasi kualitas tenaga kerja dibawah departemen tenaga kerja, sehingga setiap angkatan kerja terdaftar di departemen tenaga kerja dengan kempuan-kemampuan yang dimilikinya, hal tersebut dapat mempermudah *rekrutment* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
- d. Adanya peraturan yang jelas untuk menjamin kesejahteraan setiap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan tidak merugikan para pengusaha, sehingga terjadi sebuah keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mengurangi aksi-aksi demo para pekerja yang dapat merugikan perusahaan.

3. Untuk membuat keputusan kebijakan fiskal yang efektif, maka pemerintah harus;
 - a. meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui pembangunan-pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur, sehingga dapat menekan biaya-biaya produksi dan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
 - b. Menekan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat tidak mendidik masyarakat atau tidak produktif seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Karena hal tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan dalam jangka panjang akan menurunkan tingkat investasi.
 - c. Kebijakan fiskal yang ekspansif perlu di barengi dengan kebijakan moneter yang ekspansif pula, sehingga keseimbangan jumlah uang yang beredar tetap tercapai dan mendukung stabilitas ekonomi.
 - d. Dalam meningkatkan penerimaan pemerintah, pemerintah tidak selalu harus dengan jalan meningkatkan pajak kepada masyarakat, karena kebijakan tersebut kurang pro-bisnis, akan tetapi penerimaan pemerintah dapat ditingkatkan melalui keuntungan-keuntungan BUMN. Sehingga keberadaan BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
4. Untuk mengendalikan tingkat inflasi, maka
 - a. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sehingga perekonomian selalu dalam kestabilan. Hal tersebut

dapat terlaksana apabila ada kesejajaran antara pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal dengan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter

- b. Inflasi sebagai penyakit ekonomi perlu dikendalikan bukan ditiadakan, sehingga perekonomian tetap berada dalam keseimbangan.

Selain saran diatas mengenai variable-variabel yang mempengaruhi besar kecilnya FDI yang masuk ke Indonesia, penulis juga menyarankan untuk melakukan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai factor-faktor lain yang mempengaruhi FDI di Indonesia, diantaranya factor keuntungan FDI dan tingkat pajak di Indonesia.

